

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

FORMAT FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PEMBERITAHUAN TERTULIS

NOMOR : ____ /NOTIS/PPID-BPKS/ ____

Berdasarkan Permintaan Informasi:

No. dan Tgl. Surat Permintaan : _____
Tgl. Disposisi/Diterima : _____
No. dan Tgl. Regis Permohonan : _____

Kami menyampaikan Pemberitahuan kepada Pemohon sebagai berikut:

Nama : _____
Alamat : _____
Instansi : _____
No. Telp/E-Mail : _____

A. Informasi Dapat Diberikan

Penguasaan Informasi : _____
Penjelasan : _____
Bentuk Fisik Tersedia : _____
Biaya Dibutuhkan : _____
Jangka Waktu : _____
Penjelasan Lain : _____

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan

Penguasaan Informasi : _____
Penjelasan : _____

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, diharapkan penggunaan informasi sesuai dengan tujuan dan maksud Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sabang, _____
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengusahaan Kawasan Sabang
Atasan PPID BPKS

.....
NPP.

LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN

PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

INFORMASI DIBALIK SETIAP FORMULIR

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi atasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan harga pasaran atau satuan biaya khusus yang berlaku ditempat Badan Publik berada.
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.